KULAKA - SENOAJI JAYA PERKASA

river and sea sand mining company

KSJP

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

company PROFILE

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

COMPANY OVERVIEW

KULAKA SENOAJI JAYA PERKASA is a company engaged in several main sectors such as:

1. Mining
2. Dredging
3. Reclamation
4. Procurement Service
5. Heavy Equipment Rental

KULAKA SENOAJI JAYA PERKASA is a company that focuses in the sand mining business both river and coastal sand mining in order to support constructions, coast reclamation and other dredging projects.

Mining objects concerned:

1. Fine Sands
2. Black Sands
3. White Sands
4. Creek Rocks

During the establishment of KULAKA SENOAJI JAYA PERKASA has successfully completed the work by prioritizing quality and customer satisfaction while continuing to prioritize occupational safety, health and safety.

Service improvement is consistently enhanced by developing innovative, creative, tested and safe working methods for the environment.

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

COMPANY OVERVIEW

KSJP "Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa" is a company engaged in river and sea sand mining, **KSJP** is a form of cooperation between **KJP "Kulaka Jaya Perkasa"** and **SJP "Senoaji Jaya Perkasa"** based on a cooperation agreement letter and agreement deed number 18 dated 30 July 2020 by Supriyadi, SH. M.Kn. Notary in Semarang Regency.

Based on the deed, **KJP** and **SJP** synergized through **KSJP** to carry out sea and river sand mining located in the Lirang River, Pasangkayu, Kab, Mamuju Utara, West Sulawesi.

The work operation is based on a mining business permit given by the Governor of West Sulawesi through Governor Decree Number 192/76 / IUP.OP-PTSP / XI / 2016 concerning increasing the exploration mining permit to become a rock production operation permit to **Kulaka Jaya Perkasa**.

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

VISION & MISSION

VISION

Become a leading mining developer, marine equipment business, and procurement service provider by prioritizing quality and customer satisfaction in Indonesia in 2024

MISSION

Work together and innovate in marine business, procurement service, mining and exploration toward the country development.

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

ORGANIZATION CHART

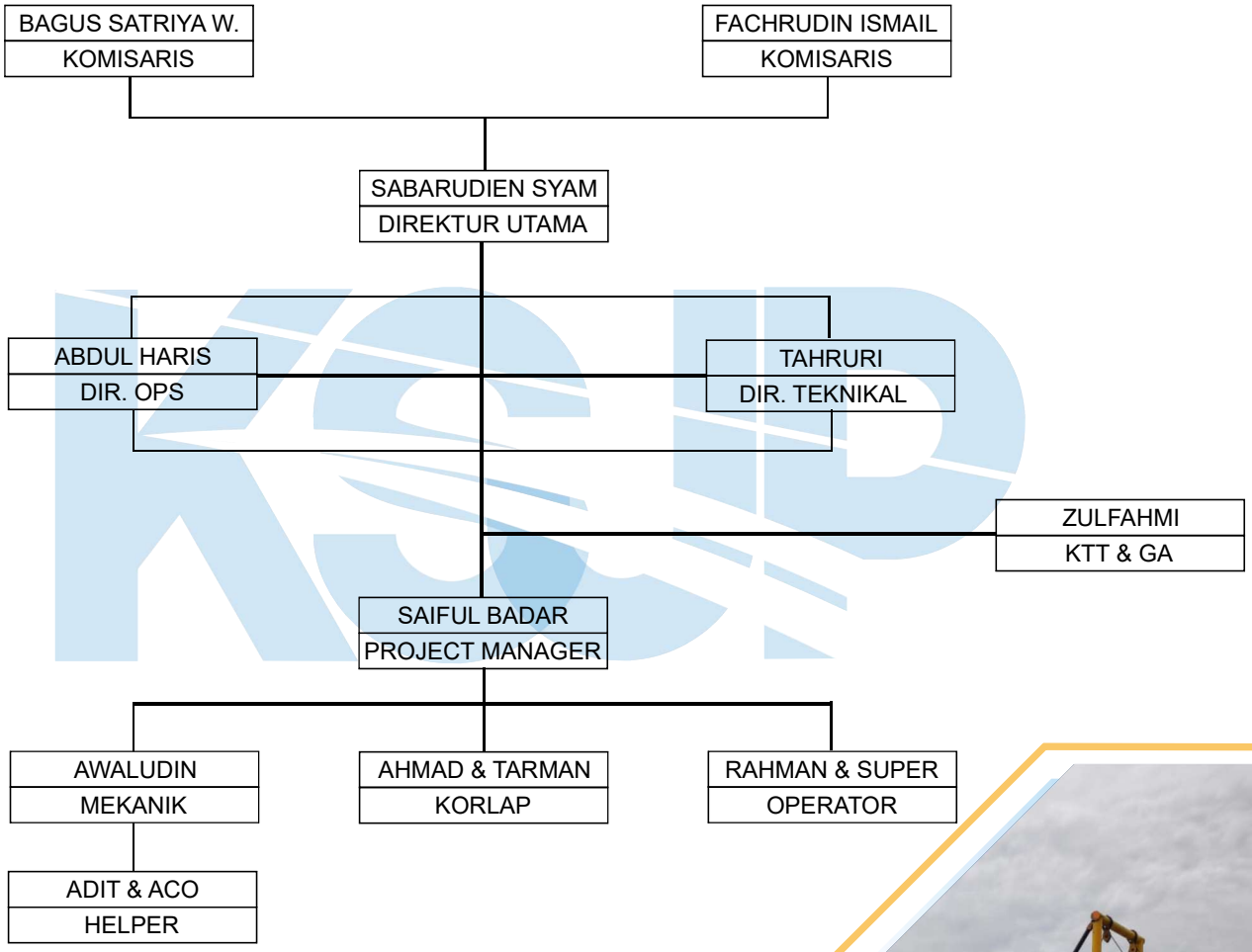

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

THE PEOPLE

SABARUDIEN SYAM
President Director

BAGUS SATRIYA W.
Komisaris

FACHRUDIN ISMAIL
Komisaris

ABDUL HARRIS
Operational Director

TAHRURI
Technical Director

SAIFUL BADAR
Project Manager

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

LEGAL & CERTIFICATE

consortium agreement letter

PERJANJIAN KONSORSIUM
No. 02.01/KSM/KJP-SJP/IV/2020

Perjanjian Konsorsium ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh dan antara:

PT. Kulaka Jaya Perkasa, suatu entitas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor di Jl. Andi Depu Pasang Kayu, Kab. Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Sabarudien Syam**, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, dan oleh karenanya berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Kulaka Jaya Perkasa, (untuk selanjutnya disebut sebagai "KJP") dan

PT. Senoaji Jaya Perkasa, suatu entitas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, memiliki kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 109, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili **Bagus Satriya Wicaksono** yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, dan oleh karenanya berwenang untuk bertindak untuk dan atas PT. Senoaji Jaya Perkasa (selanjutnya disebut sebagai "SJP");

KJP dan SJP masing-masing secara individual disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

MENGINGAT

a. Bahwa, berdasarkan perjanjian No. 01/KJP-KN/PKS/II/2020 antara PT. Kulaka Jaya Perkasa dengan PT. Karya Nasional tentang "Perjanjian Kerja Sama Jangka Panjang untuk melakukan Produksi Tambang Pasir"

b. Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dalam meningkatkan kerjasama pembiayaan dan operasional bersama.

OLEH KARENANYA, dengan mempertimbangkan janji dan dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Umum

a) Para Pihak setuju untuk membentuk suatu Konsorsium dengan nama "Konsorsium KSJP-", dimana KJP yang bertindak sebagai Pemuka Konsorsium sekaligus merangkap sebagai Anggota Konsorsium dan SJP yang bertindak sebagai Anggota Konsorsium (untuk selanjutnya disebut "Konsorsium").

b) Anggota Konsorsium bersama ini memberikan kuasa penuh kepada Pemuka Konsorsium untuk bertindak untuk dan atas nama Konsorsium, termasuk untuk menghadiri setiap dan semua langkah-langkah proses/tahapan Marketing dan Pembiayaan, menandatangani dokumen-dokumen Marketing dan Pembiayaan, menghadiri Rapat Penjelasan dan paparan Marketing dan Pembiayaan, mengambil setiap dokumen apapun, menyampaikan surat penawaran, menjalankan Marketing dan Pembiayaan serta langkah-langkah /proses lainnya yang terkait yang dianggap perlu untuk kepentingan Konsorsium dan berguna sehubungan dengan Marketing dan Pembiayaan.

Menandatangani Kontrak, mengkoordinasikan penagihan, melaksanakan setiap dan semua tindakan-tindakan yang diperlukan untuk implementasi dan pelaksanaan Kontrak. Pemuka Konsorsium tidak akan melakukan negosiasi atau membuat keputusan terkait Marketing dan Pembiayaan atau Kontrak tanpa terlebih dahulu memberitahu seluruh Anggota Konsorsium dan menyampaikan terlebih dahulu secara wajar agenda yang akan dibahas. Setiap penyelesaian atau keputusan atau perjanjian, yang dimaksudkan akan mempengaruhi dan mengikat Konsorsium dan/atau Anggota Konsorsium, akan dilakukan tanpa terlebih dahulu dengan berkonsultasi kepada seluruh Anggota Konsorsium dan hingga seluruh Anggota Konsorsium telah memberikan persetujuannya untuk hal tersebut secara tertulis yang ditandatangani oleh seorang penandatangan yang berwenang. Segala keputusan akan dilakukan dan diambil dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan anggota konsorsium dan pemuka konsorsium berhak untuk memutuskan secara wajar.

Pemuka Konsorsium harus mengundang Anggota Konsorsium untuk menghadiri setiap negosiasi dan pertemuan dengan *Buyer* atau pihak lainnya dalam setiap tahapan proses marketing dan pelaksanaan Kontrak.

Setiap perubahan dalam syarat-syarat dan ketentuan yang diusulkan oleh *Buyer* atau pihak lainnya selama negosiasi atau melakukan finalisasi Kontrak harus didiskusikan oleh dan antara Para Pihak dan akan disepakati bersama *Buyer* atau pihak lainnya hanya setelah kedua Pihak menyetujui perubahan itu secara tertulis. Dengan demikian, *Leadfirm* tidak akan memikul tanggung jawab untuk dan atas nama Anggota dalam hal ini.

c) Kecuali sebagaimana ditentukan diatas, Para Pihak tidak dapat mengatasnamakan dirinya sebagai agen atau perwakilan dari salah satu Pihak manapun untuk tujuan apapun, dan tidak ada salah satu Pihak pun yang berwenang atas kewajiban-kewajiban ataupun memberikan komitmen – komitmen atas nama Pihak lain. Perjanjian ini tidak dalam kondisi apapun menimbulkan hubungan ketenagakerjaan/ kepegawaian, joint venture, kemitraan atau hubungan sejenis yang mirip antara Para Pihak dan tidak dapat juga menimbulkan atau menentukan hubungan atau komitmen yang berjalan atau yang berlanjut antara Para Pihak, melebihi dari hubungan yang ditimbulkan dari Perjanjian ini. Tidak ada satupun ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk membatasi setiap tindakan Para Pihak dalam melakukan aktivitas bisnisnya, dalam hal membuat hubungan atau kontrak lain atau dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak terkait dengan Tender atau Kontrak atau Perjanjian ini.

d) Setiap harta benda milik sendiri yang mungkin disediakan oleh masing-masing Anggota untuk digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup Kerjanya tetap menjadi milik Anggota tersebut dan tidak akan menjadi harta benda Anggota lain atau Konsorsium.

e) Tidak ada Anggota yang berhak meminjam uang atas nama atau dengan nama Konsorsium atau Anggota lain, dan Anggota dilarang menjaminkan kredit atas nama Konsorsium atau Anggota lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Anggota lain tersebut.

2. Hak dan Tanggung Jawab Pihak, beserta Pembagian Lingkup Kerja

a) Para Pihak sepakat untuk menentukan syarat dan ketentuan yang lebih khusus dan rinci untuk pelaksanaan pekerjaan.

b) Masing-masing Anggota akan bertanggungjawab untuk memperoleh dan menyimpan semua izin, lisensi dan otorisasi lain serta pengadaan alat penunjang produksi yang diperlukan untuk melaksanakan Ruang Lingkup Kerjanya.

c) Masing-masing Anggota akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar sebagai terlampir dari keuntungan bersih.

3. Masa Berlaku Perjanjian Konsorsium dan Pengakhiran

a) Kecuali dilakukan pengakhiran lebih dahulu oleh Para Pihak, Perjanjian Konsorsium ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dalam Perjanjian dan terus berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan ditinjau setiap 5 (lima) tahun. Pemutusan atau keluarnya setiap Anggota Konsorsium sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut diatas tidak akan dengan cara apapun meniadakan atau membatasi tanggungjawab dari Anggota yang keluar tersebut dan Konsorsium.

b) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak apabila:
i. Berdasarkan kesepakatan bersama dari Para Pihak;
ii. Perubahan kebijakan dan aturan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

c) Dalam hal pengakhiran dimaksud oleh Pasal 3(c) ini salah satu Pihak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran Perjanjian ini kepada Pihak lainnya.

d) Para Pihak dengan ini setuju untuk secara tegas dan tidak dapat dibatalkan melepaskan hak-hak mereka di bawah Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata Indonesia sepanjang persetujuan pengadilan ternyata dibutuhkan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

e) Setiap pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun tidak akan mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi setiap hak atau kewajiban setiap Anggota yang timbul sebelum pengakhiran itu. Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, yang sesuai sifatnya mempunyai kewajiban berlanjut, akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.

4. Kerahasiaan dan Hak Milik Intelektual

a) Setiap Anggota bertanggungjawab hanya atas setiap klaim atau kerugian akibat pelanggaran hak kepemilikan yang timbul dari atau terkait dengan Ruang Lingkup Pekerjaannya dan setuju untuk mengganti rugi dan melindungi Anggota lain dan Kelompoknya dari setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin dialkibatkan oleh klaim tersebut

Untuk maksud dari Perjanjian ini, "Kelompok" berarti afiliasi, undangan, vendor dan subkontraktor dari seorang Anggota dan karyawan, wakil dan agen setiap entitas ini.

b) Tidak ada hak yang diberikan kepada setiap Anggota melalui Perjanjian ini, baik tersurat maupun tersirat, berdasarkan hak paten atau permohonan hak paten yang pada saat ini atau nanti dimiliki

atau dikendalikan oleh Para Anggota lain. Jika suatu temuan dibuat oleh seorang karyawan atau karyawan-karyawan setiap Anggota dalam proses atau sehubungan dengan suatu pekerjaan berdasarkan atau terkait Perjanjian ini, temuan dan paten atau paten-paten yang dikeluarkan tetap menjadi milik Anggota yang karyawannya membuat temuan tersebut, dengan mematuhi ketentuan dalam Kontrak.

d) Penandatanganan Perjanjian ini, atau pembentukan Konsorsium, atau pembuatan Kontrak tidak membentuk suatu komitmen atau perjanjian atas nama suatu Anggota untuk menciptakan suatu obyek kekayaan intelektual dan/atau memberikan suatu hak kepemilikan atau lisensi teknik atau hak paten kepada Anggota lain.

5. Kewajiban, Ganti Rugi dan Tanggung Jawab

a) Kewajiban antar Anggota
Kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak, masing-masing Pihak ("Pihak yang Mengganti Rugi") harus bertanggung jawab dan melepaskan, membela, mengganti rugi dan membebaskan Pihak lain ("Pihak Yang Digantirugi") dan Grup Pihak Yang Digantirugi dari dan terhadap:

(i) setiap dan seluruh klaim terkait kerugian atau kerusakan pada harta benda milik Pihak Yang Mengganti Rugi dan Kelompok Pihak Yang Mengganti Rugi; dan
(ii) semua klaim terkait cidera (termasuk cidera fatal dan penyakit) terhadap dan kematian dari personil Pihak Yang Mengganti Rugi dan Kelompok Pihak Yang Mengganti Rugi,
yang disebabkan oleh apapun (termasuk tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau cidera yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran kewajiban Anggota lain dan Kelompoknya.

b) Kerugian Tidak Langsung
Tidak dalam kondisi apapun salah satu Pihak harus bertanggungjawab kepada yang lain sehubungan dengan klaim yang timbul atas Perjanjian, tuntutan, ganti rugi, tanggungjawab mutlak atau sebaliknya yang berakibat timbulnya kehilangan keuntungan atau pendapatan, kehilangan produksi atau kesempatan bisnis, biaya finansial atau atas setiap kerusakan khusus, konsekuensial, insidental, hukuman atau kerugian yang dibebankan apapun. Pasal ini harus didahulukan dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

c) Tanggung Jawab Anggota
Masing-masing Anggota bertanggungjawab atas pelaksanaan Ruang Lingkup Kerjanya sendiri dan setiap dan semua kewajiban yang mungkin timbul sehubungan dengan hal itu kecuali jika secara khusus ditetapkan lain dalam Perjanjian ini.

d) Mitigasi Kerusakan
Setiap Anggota berkewajiban untuk mengurangi kerugian yang dialaminya sendiri sewajar dan sepraktis mungkin.

e) Tanggung Jawab Anggota atas Pelaksanaan
KJP dalam perannya sebagai Pemuka Konsorsium akan berupaya memastikan bahwa proyek berdasarkan Kontrak dilaksanakan dengan hati-hati dengan cara yang layak dan profesional. Akan tetapi setiap Anggota bertanggungjawab atas semua layanan yang ia berikan kepada Buyer dan pihak lainnya dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Kontrak dan Perjanjian ini.

6. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian ini, termasuk lampiran-lampiranya (jika ada), harus diatur dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Setiap perselisihan, perbedaan atau tuntutan yang timbul atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelanggarannya, termasuk lampiran-lampirannya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. Tidak Ada Pelepasan Hukum

Kegagalan oleh salah satu Pihak pada setiap saat untuk melaksanakan setiap ketentuan Perjanjian ini atau setiap hak yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian ini atau dalam ekuitas tidak akan ditafsirkan sebagai pelepasan ketentuan atau hak-hak tersebut atau ketentuan atau hak lainnya.

8. Keadaan Kahar

Tidak ada salah satu Pihak pun termasuk afiliasi, anak perusahaan, sub kontraktor, induk perusahaan atau setiap afiliasi atau anak perusahaan dari induk perusahaannya harus bertanggungjawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan apapun akibat peristiwa diluar kemampuan manusia, gempa bumi, banjir, permasalahan besar perburuhan, tindakan pemerintah, kerusuhan, perang, kebakaran, ledakan, epidemi ataupun kejadian lain yang tidak dapat diduga dan diluar kemampuan kontrol yang wajar dari Pihak yang terkena akibat.

9. Korespondensi

Setiap pemberitahuan, laporan, korespondensi dan komunikasi diantara Para Pihak yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini dilakukan dengan tertulis, dan akan dilakukan dan harus (i) diserahkan secara langsung, atau (ii) dikirimkan dengan surat tercatat, atau (iii) melalui faksimili atau (iv) melalui jasa kurir (v) melalui email (atau dengan cara lainnya yang disetujui oleh Para Pihak) yang dialamatkan kepada:

PT. Kulaka Jaya Perkasa

Nama	: Sabarudien Syam
Jabatan	: Direktur Utama
Telp/Fax	: 085332555575
E-mail	: ptjp001@gmail.com
Alamat	: Jl. Andi Depu Pasangkayu, Sulawesi Barat

PT. Senoaji Jaya Perkasa

Name	: Bagus Satriya Wicaksono
Title	: Direktur Utama
Phone/Fax	: 08115988002
E-mail	: office@senoaji.co.id
Alamat	: Jl. Jenderal Sudriman No. 109, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

10. Lain-lain

a) Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, semua pembayaran terkait pelaksanaan Kontrak akan dilakukan melalui rekening bersama konsorsium.

b) Masing-masing Anggota akan bertanggungjawab atas pajaknya sendiri yang dihitung berdasarkan penghasilan, pendapatan bersih, atau perolehan keuangannya, yang dibebankan oleh setiap negara yang mempunyai yurisdiksi atas Anggota tersebut dan Ruang Lingkup Pekerjaannya dan harus mengganti rugi, melindungi dan membebaskan setiap Anggota lain dan kelompoknya dari setiap pengeluaran, klaim, tanggung jawab atau kewajiban terkait pungutan tersebut.

Setiap Anggota akan memikul tanggung jawab atas pajak dan beban lain yang terkait dengan karyawan dan sub kontraktornya, dan akan mengganti rugi dan melindungi Anggota lain dan Kelompok dari setiap pengeluaran, klaim, tanggung jawab atau kewajiban terkait hal itu.

c) Setiap Anggota harus memiliki semua asuransi yang diperlukan sebagaimana diwajibkan sesuai aturan perundang – undangan Republik Indonesia.

d) Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini oleh perwakilan para Pihak yang berwenang, dalam Perjanjian Ini mengganti keseluruhan perjanjian sebelumnya, termasuk dokumen, surat, telex dan perjanjian lisan antara kedua belah Pihak. Perjanjian ini tidak diubah atau dimodifikasi kecuali dengan persetujuan tertulis oleh kedua belah pihak atau wakil yang diberi kuasa untuk kedua belah pihak

e) Rangkap dua sebagaimana tercantum di bawah ini pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas.

PT. KULAKA JAYA PERKASA	PT. SENOAJI JAYA PERKASA
SABARUDIEN SYAM	**BAGUS SATRIYA WICAKSONO**
DIREKTUR UTAMA	**DIREKTUR UTAMA**

WARMEKING

Ditandai dan dimasukkan kedalam buku Daftar yang disediakan untuk keperluan itu, Pada hari ini, **Selasa, tanggal 07 Juli 2020**----------
Nomor : **100/W/FS/VII/2020.**----------
Notaris di Kabupaten Mamuju Utara.

FATIMAH SYAMSUL, S.H., M.Kn

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

LEGAL & CERTIFICATE

deed of the consortium agreement

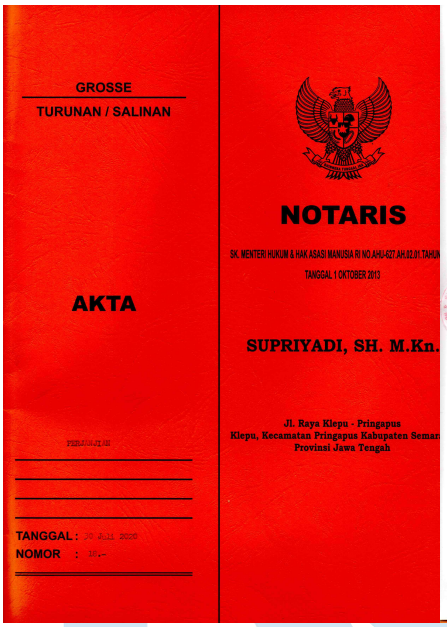

GROSSE

TURUNAN / SALINAN

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI NO.AHU-627.AH.02.01.TAHUN
TANGGAL 1 OKTOBER 2013

AKTA

SUPRIYADI, SH. M.Kn.

Jl. Raya Klepu - Pringapus
Klepu, Kecamatan Pringapus Kabupaten Semar
Provinsi Jawa Tengah

PERJANJIAN

TANGGAL : 30 Juli 2020

NOMOR : 18.-

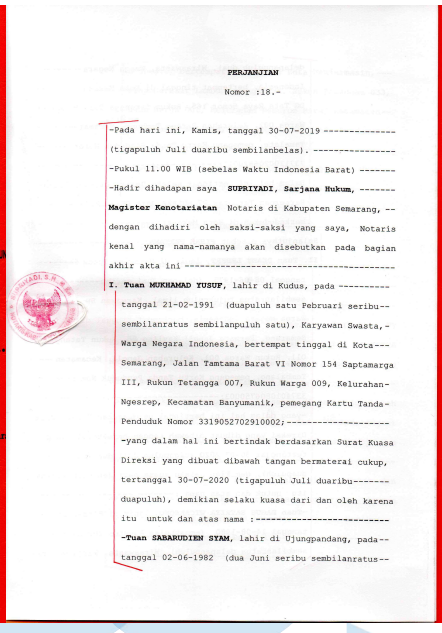

PERJANJIAN
Nomor :18.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-07-2019 ----------
(tigapuluh Juli duaribu sembilanbelas). ----------
-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) -------
-Hadir dihadapan saya **SUPRIYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris di Kabupaten Semarang, -- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini ----------
I. Tuan MUKHAMAD YUSUF, lahir di Kudus, pada ---------- tanggal 21-02-1991 (duapuluh satu Februari seribu-- sembilanratus sembilanpuluh satu), Karyawan Swasta,- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota--- Semarang, Jalan Tamtama Barat VI Nomor 154 Saptamarga III, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan- Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, pemegang Kartu Tanda- Penduduk Nomor 3319052702910002;----------
-yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 30-07-2020 (tigapuluh Juli duaribu------- duapuluh), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :----------
-Tuan SABARUDIEN SYAM, lahir di Ujungpandang, pada-- tanggal 02-06-1982 (dua Juni seribu sembilanratus--

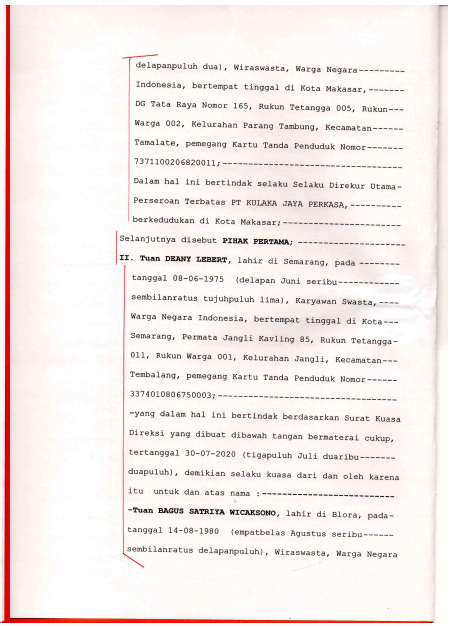

delapanpuluh dua), Wiraswasta, Warga Negara--------- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Makasar,------- DG Tata Raya Nomor 165, Rukun Tetangga 005, Rukun--- Warga 002, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan------ Tamalate, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor------- 7371100206820011;----------
Dalam hal ini bertindak selaku Selaku Direkur Utama- Perseroan Terbatas PT KULAKA JAYA PERKASA, ---------- berkedudukan di Kota Makasar;----------
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;** ----------
II. Tuan DEANY LEBERT, lahir di Semarang, pada -------- tanggal 08-06-1975 (delapan Juni seribu---------- sembilanratus tujuhpuluh lima), Karyawan Swasta,---- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota--- Semarang, Permata Jangli Kavling 85, Rukun Tetangga- 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Jangli, Kecamatan--- Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor------ 3374010806750003;----------
-yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 30-07-2020 (tigapuluh Juli duaribu------- duapuluh), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :----------
-Tuan BAGUS SATRIYA WICAKSONO, lahir di Blora, pada- tanggal 14-08-1980 (empatbelas Agustus seribu------ sembilanratus delapanpuluh), Wiraswasta, Warga Negara

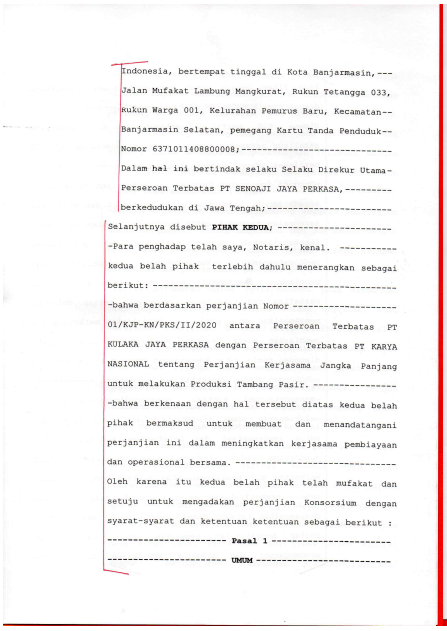

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin,--- Jalan Mufakat Lambung Mangkurat, Rukun Tetangga 033, kukun Warga 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan-- Banjarmasin Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-- Nomor 6371011408800008;----------
Dalam hal ini bertindak selaku Selaku Direkur Utama- Perseroan Terbatas PT SENOAJI JAYA PERKASA, ---------- berkedudukan di Jawa Tengah;----------
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;** ----------
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------- kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: ----------
-bahwa berdasarkan perjanjian Nomor ---------- 01/KJP-KN/PKS/II/2020 antara Perseroan Terbatas PT KULAKA JAYA PERKASA dengan Perseroan Terbatas PT KARYA NASIONAL tentang Perjanjian Kerjasama Jangka Panjang untuk melakukan Produksi Tambang Pasir. ----------
-bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas kedua belah pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dalam meningkatkan kerjasama pembiayaan dan operasional bersama. ----------
Oleh karena itu kedua belah pihak telah mufakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian Konsorsium dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :
---------- **Pasal 1** ----------
---------- **UMUM** ----------

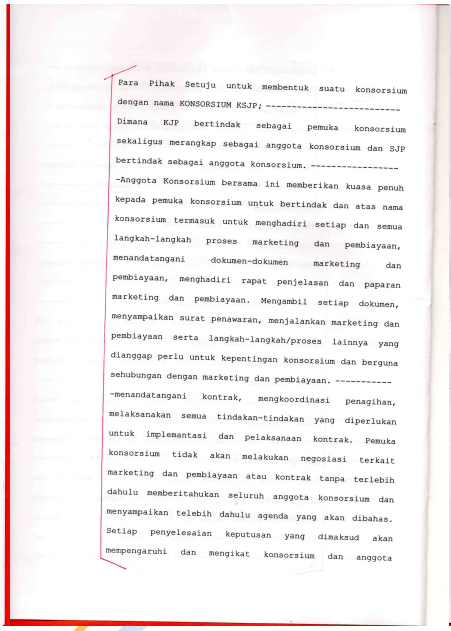

Para Pihak Setuju untuk membentuk suatu konsorsium dengan nama KONSORSIUM KSJP; ----------
Dimana KJP bertindak sebagai pemuka konsorsium sekaligus merangkap sebagai anggota konsorsium dan SJP bertindak sebagai anggota konsorsium. ----------
-Anggota Konsorsium bersama ini memberikan kuasa penuh kepada pemuka konsorsium untuk bertindak dan atas nama konsorsium termasuk untuk menghadiri setiap dan semua langkah-langkah proses marketing dan pembiayaan, menandatangani dokumen-dokumen marketing dan pembiayaan, menghadiri rapat penjelasan dan paparan marketing dan pembiayaan. Mengambil setiap dokumen, menyampaikan surat penawaran, menjalankan marketing dan pembiayaan serta langkah-langkah/proses lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan konsorsium dan berguna sehubungan dengan marketing dan pembiayaan. ----------
-menandatangani kontrak, mengkoordinasi penagihan, melaksanakan semua tindakan-tindakan yang diperlukan untuk implementasi dan pelaksanaan kontrak. Pemuka konsorsium tidak akan melakukan negosiasi terkait marketing dan pembiayaan atau kontrak tanpa terlebih dahulu memberitahukan seluruh anggota konsorsium dan menyampaikan telebih dahulu agenda yang akan dibahas. Setiap penyelesaian keputusan yang dimaksud akan mempengaruhi dan mengikat konsorsium dan anggota

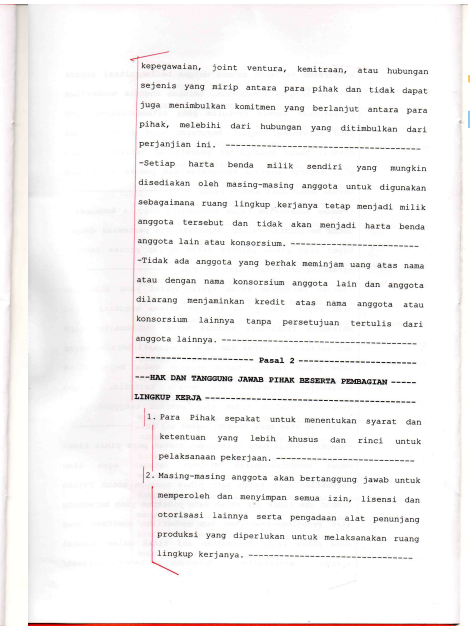

kepegawaian, joint ventura, kemitraan, atau hubungan sejenis yang mirip antara para pihak dan tidak dapat juga menimbulkan komitmen yang berlanjut antara para pihak, melebihi dari hubungan yang ditimbulkan dari perjanjian ini. ----------
-Setiap harta benda milik sendiri yang mungkin disediakan oleh masing-masing anggota untuk digunakan sebagainana ruang lingkup kerjanya tetap menjadi milik anggota tersebut dan tidak akan menjadi harta benda anggota lain atau konsorsium. ----------
-Tidak ada anggota yang berhak meminjam uang atas nama atau dengan nama konsorsium anggota lain dan anggota dilarang menjaminkan kredit atas nama anggota atau konsorsium lainnya tanpa persetujuan tertulis dari anggota lainnya. ----------
---------- **Pasal 2** ----------
---HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK BESERTA PEMBAGIAN ----- LINGKUP KERJA ----------
1. Para Pihak sepakat untuk menentukan syarat dan ketentuan yang lebih khusus dan rinci untuk pelaksanaan pekerjaan. ----------
2. Masing-masing anggota akan bertanggung jawab untuk memperoleh dan menyimpan semua izin, lisensi dan otorisasi lainnya serta pengadaan alat penunjang produksi yang diperlukan untuk melaksanakan ruang lingkup kerjanya. ----------

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

LEGAL & CERTIFICATE

deed of the consortium agreement

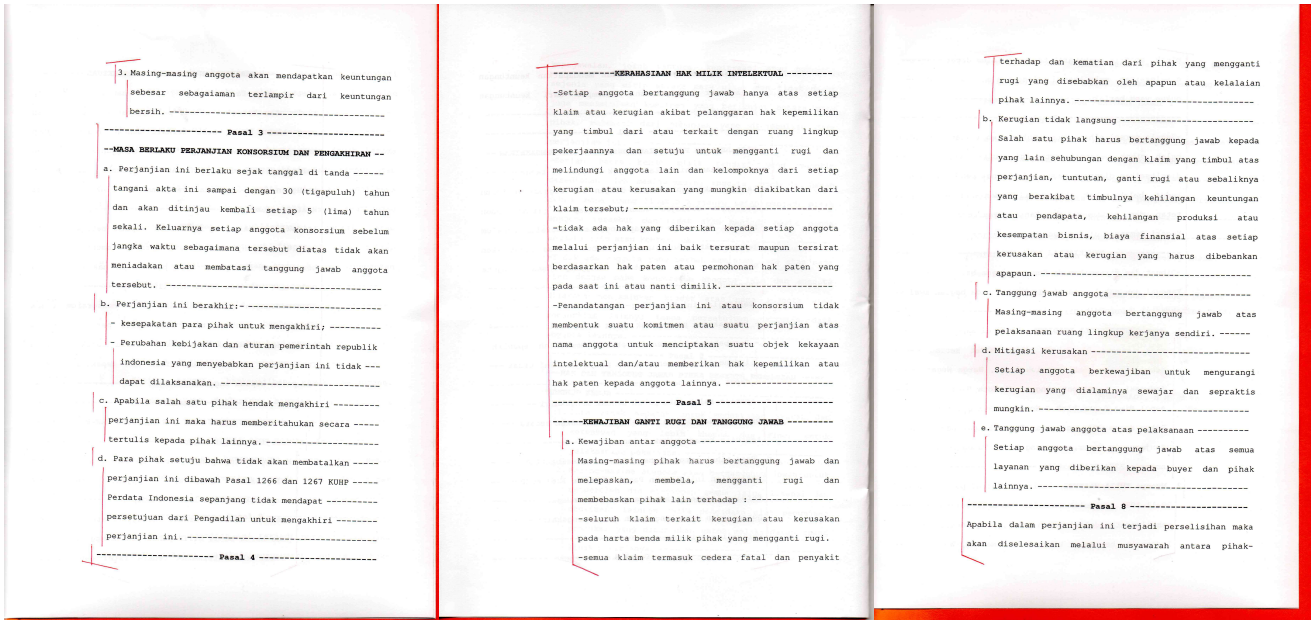

3. Masing-masing anggota akan mendapatkan keuntungan sebesar sebagaiaman terlampir dari keuntungan bersih. ----------

---------- **Pasal 3** ----------

--MASA BERLAKU PERJANJIAN KONSORSIUM DAN PENGAKHIRAN --

a. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal di tanda ------ tangani akta ini sampai dengan 30 (tigapuluh) tahun dan akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Keluarnya setiap anggota konsorsium sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut diatas tidak akan meniadakan atau membatasi tanggung jawab anggota tersebut. ----------

b. Perjanjian ini berakhir:- ----------
- kesepakatan para pihak untuk mengakhiri; ----------
- Perubahan kebijakan dan aturan pemerintah republik indonesia yang menyebabkan perjanjian ini tidak --- dapat dilaksanakan. ----------

c. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri ---------- perjanjian ini maka harus memberitahukan secara ----- tertulis kepada pihak lainnya. ----------

d. Para pihak setuju bahwa tidak akan membatalkan ----- perjanjian ini dibawah Pasal 1266 dan 1267 KUHP ----- Perdata Indonesia sepanjang tidak mendapat ---------- persetujuan dari Pengadilan untuk mengakhiri -------- perjanjian ini. ----------

---------- **Pasal 4** ----------

----------**KERAHASIAAN HAK MILIK INTELEKTUAL** ----------

-Setiap anggota bertanggung jawab hanya atas setiap klaim atau kerugian akibat pelanggaran hak kepemilikan yang timbul dari atau terkait dengan ruang lingkup pekerjaannya dan setuju untuk mengganti rugi dan melindungi anggota lain dan kelompoknya dari setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diakibatkan dari klaim tersebut; ----------

-tidak ada hak yang diberikan kepada setiap anggota melalui perjanjian ini baik tersurat maupun tersirat berdasarkan hak paten atau permohonan hak paten yang pada saat ini atau nanti dimilik. ----------

-Penandatangan perjanjian ini atau konsorsium tidak membentuk suatu komitmen atau suatu perjanjian atas nama anggota untuk menciptakan suatu objek kekayaan intelektual dan/atau memberikan hak kepemilikan atau hak paten kepada anggota lainnya. ----------

---------- **Pasal 5** ----------

------KEWAJIBAN GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB ---------

a. Kewajiban antar anggota ----------
Masing-masing pihak harus bertanggung jawab dan melepaskan, membela, mengganti rugi dan membebaskan pihak lain terhadap : ----------
-seluruh klaim terkait kerugian atau kerusakan pada harta benda milik pihak yang mengganti rugi.
-semua klaim termasuk cedera fatal dan penyakit terhadap dan kematian dari pihak yang mengganti rugi yang disebabkan oleh apapun atau kelalaian pihak lainnya. ----------

b. Kerugian tidak langsung ----------
Salah satu pihak harus bertanggung jawab kepada yang lain sehubungan dengan klaim yang timbul atas perjanjian, tuntutan, ganti rugi atau sebaliknya yang berakibat timbulnya kehilangan keuntungan atau pendapata, kehilangan produksi atau kesempatan bisnis, biaya finansial atas setiap kerusakan atau kerugian yang harus dibebankan apapaun. ----------

c. Tanggung jawab anggota ----------
Masing-masing anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan ruang lingkup kerjanya sendiri. ------

d. Mitigasi kerusakan ----------
Setiap anggota berkewajiban untuk mengurangi kerugian yang dialaminya sewajar dan sepraktis mungkin. ----------

e. Tanggung jawab anggota atas pelaksanaan ----------
Setiap anggota bertanggung jawab atas semua layanan yang diberikan kepada buyer dan pihak lainnya. ----------

---------- **Pasal 8** ----------

Apabila dalam perjanjian ini terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-

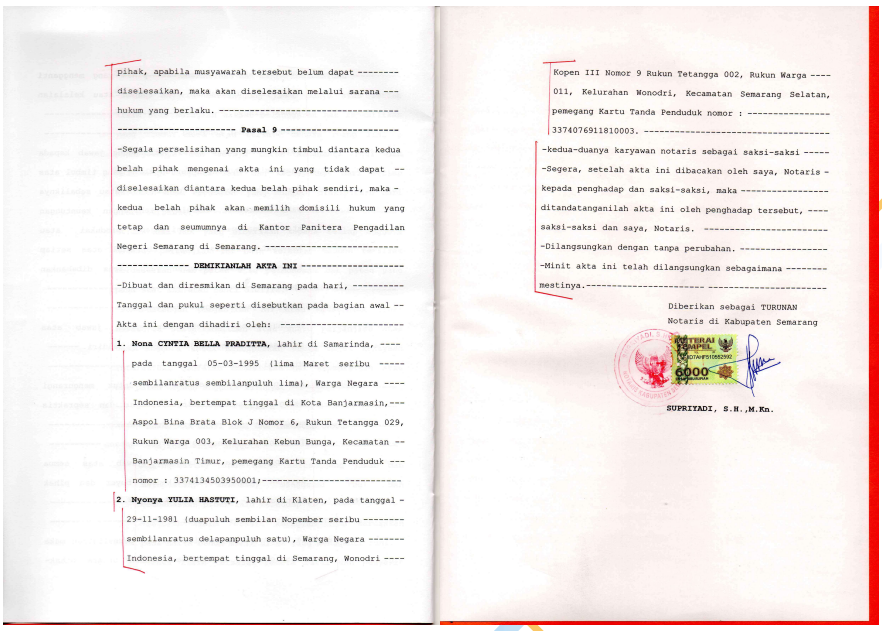

pihak, apabila musyawarah tersebut belum dapat -------- diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui sarana --- hukum yang berlaku. ----------

---------- **Pasal 9** ----------

-Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat -- diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka - kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang di Semarang. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat dan diresmikan di Semarang pada hari, ---------- Tanggal dan pukul seperti disebutkan pada bagian awal -- Akta ini dengan dihadiri oleh: ----------

1. **Nona CYNTIA BELLA PRADITTA**, lahir di Samarinda, ---- pada tanggal 05-03-1995 (lima Maret seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin,--- Aspol Bina Brata Blok J Nomor 6, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan -- Banjarmasin Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor : 3374134503950001;----------

2. **Nyonya YULIA HASTUTI**, lahir di Klaten, pada tanggal - 29-11-1981 (duapuluh sembilan Nopember seribu -------- sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara ------- Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Wonodri ---- Kopen III Nomor 9 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---- 011, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---------- 3374076911810003. ----------

-kedua-duanya karyawan notaris sebagai saksi-saksi -----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris - kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ---------- ditandatanganilah akta ini oleh penghadap tersebut, ---- saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------
-Minit akta ini telah dilangsungkan sebagaimana -------- mestinya.---------- ----------

Diberikan sebagai TURUNAN
Notaris di Kabupaten Semarang

METERAI TEMPEL 6000

SUPRIYADI, S.H.,M.Kn.

LEGAL & CERTIFICATE

mining license

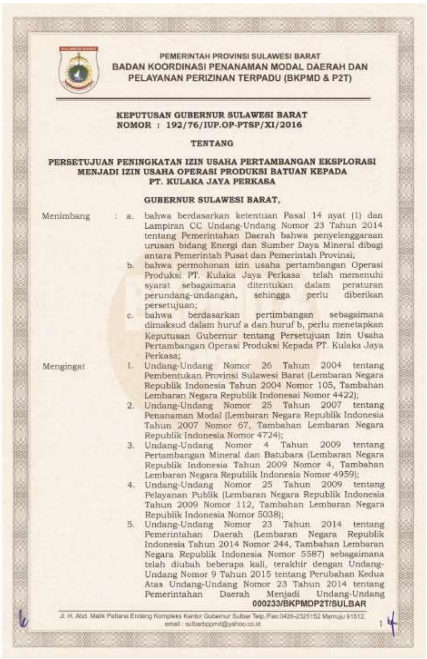

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BKPMD & P2T)

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 192/76/IUP.OP-PTSP/XI/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI BATUAN KEPADA PT. KULAKA JAYA PERKASA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
b. bahwa permohonan izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. Kulaka Jaya Perkasa telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diberikan persetujuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kulaka Jaya Perkasa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

000233/BKPMDP2T/SULBAR

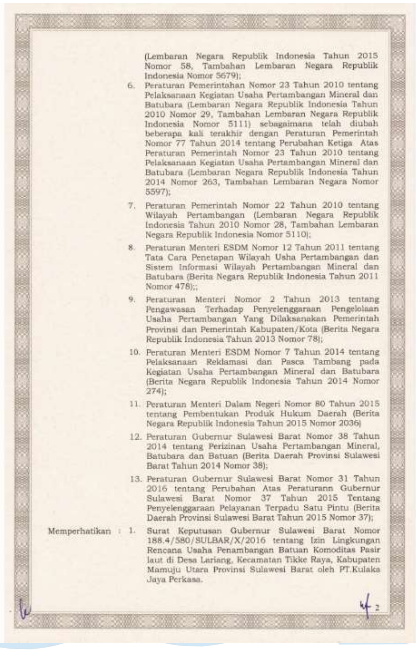

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Batuan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 38);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturanm Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/580/SULBAR/X/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Penambangan Batuan Komoditas Pasir laut di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat oleh PT.Kulaka Jaya Perkasa.

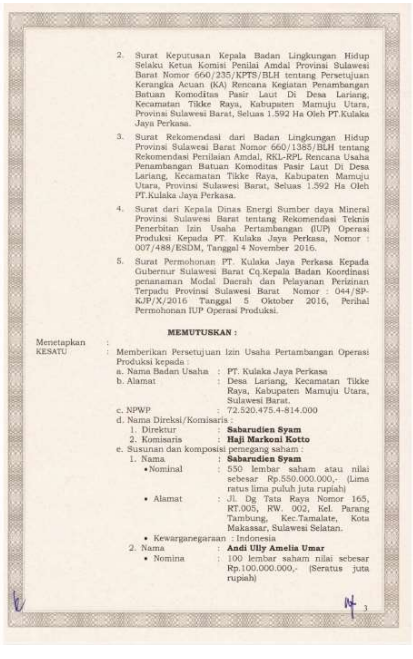

2. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Barat Nomor 660/335/KPTS/BLH tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Rencana Kegiatan Penambangan Batuan Komoditas Pasir Laut Di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Seluas 1.592 Ha Oleh PT.Kulaka Jaya Perkasa.
3. Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Nomor 660/1385/BLH tentang Rekomendasi Penilaian Amdal, RKL-RPL Rencana Usaha Penambangan Batuan Komoditas Pasir Laut Di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Seluas 1.592 Ha Oleh PT.Kulaka Jaya Perkasa.
4. Surat dari Kepala Dinas Energi Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat tentang Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kulaka Jaya Perkasa, Nomor : 007/488/ESDM, Tanggal 4 November 2016.
5. Surat Permohonan PT. Kulaka Jaya Perkasa Kepada Gubernur Sulawesi Barat Cq.Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 044/SP-KJP/X/2016 Tanggal 5 Oktober 2016, Perihal Permohonan IUP Operasi Produksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :
a. Nama Badan Usaha : PT. Kulaka Jaya Perkasa
b. Alamat : Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat.
c. NPWP : 72.520.475.4-814.000
d. Nama Direksi/Komisaris :
1. Direktur : **Sabarudien Syam**
2. Komisaris : **Haji Narkoni Kotto**
e. Susunan dan komposisi pemegang saham :
1. Nama : **Sabarudien Syam**
• Nominal : 550 lembar saham atau nilai sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
• Alamat : Jl. Dg Tata Raya Nomor 165, RT.005, RW. 002, Kel. Parang Tambung, Kec.Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
• Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : **Andi Ully Amelia Umar**
• Nomina : 100 lembar saham nilai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

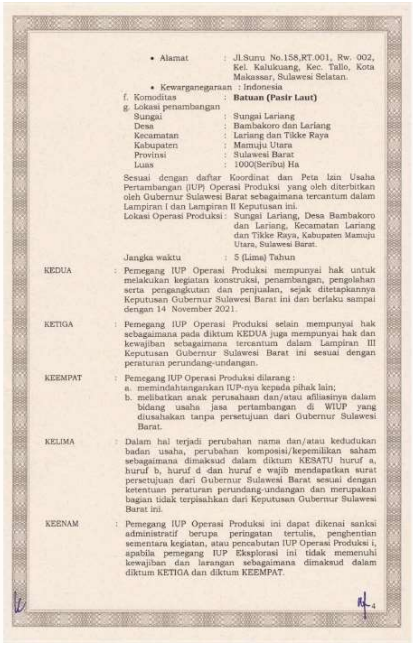

• Alamat : Jl.Sumu No.158,RT.001, Rw. 002, Kel. Kalukuang, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
• Kewarganegaraan : Indonesia
f. Komoditas : **Batuan (Pasir Laut)**
g. Lokasi penambangan
Sungai : Sungai Lariang
Desa : Bambakoro dan Lariang
Kecamatan : Lariang dan Tikke Raya
Kabupaten : Mamuju Utara
Provinsi : Sulawesi Barat
Luas : 1000(Seribu) Ha

Sesuai dengan daftar Koordinat dan Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang oleh diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
Lokasi Operasi Produksi : Sungai Lariang, Desa Bambakoro dan Lariang, Kecamatan Lariang dan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat.

Jangka waktu : 5 (Lima) Tahun

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan, sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ini dan berlaku sampai dengan 14 November 2021.

KETIGA : Pemegang IUP Operasi Produksi selain mempunyai hak sebagaimana pada diktum KEDUA juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang :
a. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain;
b. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakan tanpa persetujuan dari Gubernur Sulawesi Barat.

KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau kedudukan badan usaha, perubahan komposisi/kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e wajib mendapatkan surat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ini.

KEENAM : Pemegang IUP Operasi Produksi ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP Operasi Produksi i, apabila pemegang IUP Eksplorasi ini tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 14 November 2016

a.n GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan terpadu

Drs. H. AMIR MARICAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640309198903 1009

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral C.q Dirjen Mineral dan Batubara di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Utara di Pasangkayu;
4. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta;
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Mamuju Utara di Pasangkayu
10. Kepala BPMPTSP Mamuju Utara di Pasangkayu;
11. Pertinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

NOMOR : 192/76/IUP.OP-PTSP/XI/2016
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2016

DAFTAR KOORDINAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KOMODITAS BATUAN (PASIR LAUT)

NAMA PERUSAHAAN : PT. KULAKA JAYA PERKASA
LOKASI :
- PROVINSI : SULAWESI BARAT
- KABUPATEN : MAMUJU UTARA
POTENSI : BATUAN (PASIR LAUT)
KODE WILAYAH : -
LUAS WILAYAH : 1000 HA

NO	BUJUR TIMUR			BT/BB	LINTANG SELATAN			LS/LU
	°	'	"		°	'	"	
1	119	17	42	BT	1	24	48,036	LS
2	119	17	42	BT	1	24	56,174	LS
3	119	17	31,681	BT	1	24	56,174	LS
4	119	17	31,681	BT	1	25	24,108	LS
5	119	17	19,042	BT	1	25	24,108	LS
6	119	17	19,042	BT	1	25	35,161	LS
7	119	16	18,67	BT	1	25	35,161	LS
8	119	16	18,67	BT	1	22	27,564	LS
9	119	17	8,922	BT	1	22	27,564	LS
10	119	17	8,922	BT	1	24	36,846	LS
11	119	17	12,675	BT	1	24	36,846	LS
12	119	17	12,675	BT	1	24	48,036	LS

a.n GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA BKPMD & P2T
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Drs. H. AMIR MARICAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640309198903 1 009

SHIP PARTICULAR

AS-TSHD-3500-05

Code	AS-TSHD-3500-05
Ship Type	Trailing Suction Hopper Dredger
Built Date & Place	Nov-2005 & China
Flag	China
Class	ZC
Gross Tonnage	3666T
LOA/Beam/Depth	94.68M*16.80M*7.10M
Draft	5.60M
Main Engine	G6300ZC18B(19B), 1323 KW*550 RPM*2, 1800HP
Aux Engine	6135COF, 79.4 KW * 1500 RPM
Dredging Capacity	3500 m3/h
Dredging Depth	22 m (max)

SAND DREDGING JETTY SPECIFICATION

Location	Lariang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat Indonesia
Coordinate	-1.4133898, 11912898870
Barge	180 Feets
Main Engine Port	Mitsubishi 8 BC 9, 350 HP
Main Engine STBD	Isuzu 10 DP 1, 380 HP
Sand Pump	SLI - 10 680, 10" Suction & Discharge Pipe x 2
Jet Pump	INDA 251115, 24 HP x 3
Auxelary Engine	Mitsubishi 100 Kva
Field	WPA 175 MFG No. : 201907, RPM 2,5
Conveyor	WPA 135 MFG No. : 201907, Length 16 meter
Ladder Winch	MSA 16 B
Loading Rate	300 m3/hours
Loading Jetty Draft	6 meters

MINING BUSINESS PERMIT MAP

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

Nomor :
Tanggal :

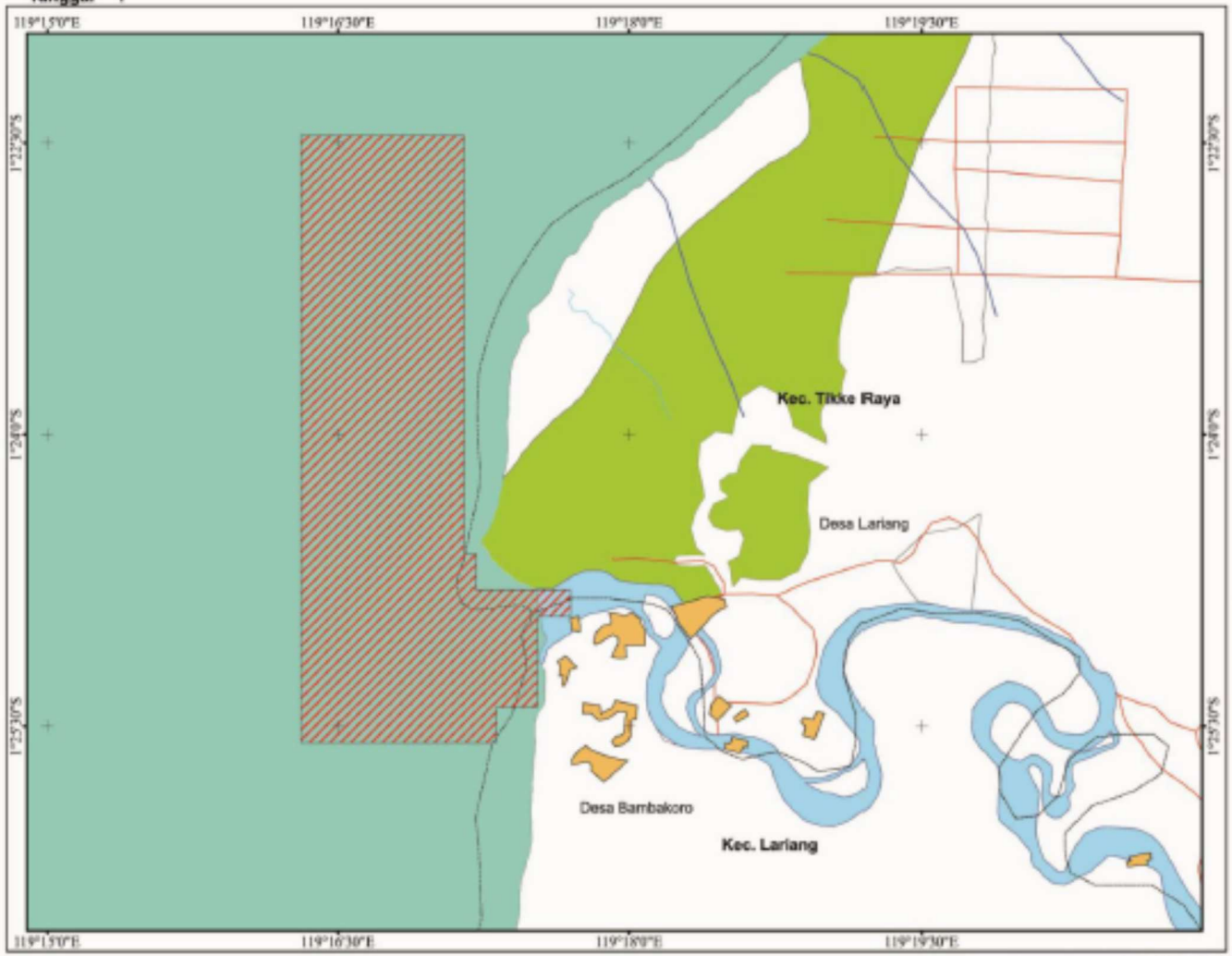

PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PT. KULAKA JAYA PERKASA

SUNGAI LARIANG, DESA LARIANG KEC. TIKKE RAYA
DAN DESA BAMBAKORO KEC. LARIANG
KABUPATEN MAMUJU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT

Meter
0 400 800 1.600

SKALA 1 : 40.000

Kode Wilayah	Luas (Ha)	Komoditas	Tahap Kegiatan
-	1000	Batuan (Pasir Laut)	Operasi Produksi

LEGENDA :
- Lokasi IUP PT. Kulaka Jaya Perkasa
- Kawasan Hutan Lindung
- Sungai
- Jalan
- Batas Kecamatan
- Pemukiman

KETERANGAN
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis (Longitude/Latitude)
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:250.000
Peta RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034
Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi Nasional dan Internasional

LOKASI PETA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

A.n GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Drs. H. AMIR MARICAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640309 198903 1 009

LABORATORY TEST RESULT

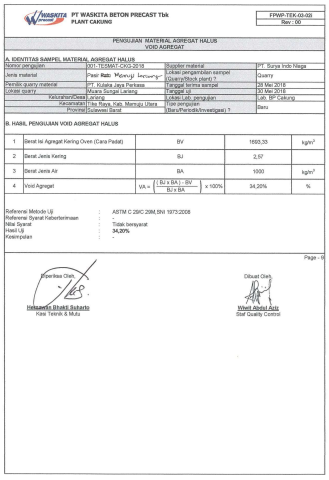

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-03
Rev : 00

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
VOID AGREGAT

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir Batu Monyi Lestary	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tke Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN VOID AGREGAT HALUS

1	Berat Isi Agregat Kering Oven (Cara Padat)	BV	1693,33	kg/m³
2	Berat Jenis Kering	BJ	2,57	
3	Berat Jenis Air	BA	1000	kg/m³
4	Void Agregat	VA = (BJ x BA) - BV / BJ x BA x 100%	34,20%	%

Referensi Metode Uji : ASTM C 29/C 29M,SNI 1973:2008
Referensi Syarat Keberterimaan : -
Nilai Syarat : Tidak bersyarat
Hasil Uji : **34,20%**
Kesimpulan : -

Page - 6

Diperiksa Oleh,
Herriawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wisti Abdul Aziz
Staf Quality Control

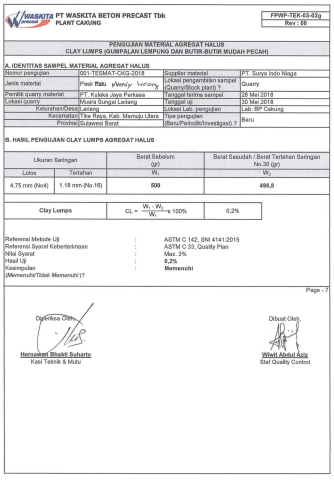

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-03g
Rev : 00

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
CLAY LUMPS (GUMPALAN LEMPUNG DAN BUTIR-BUTIR MUDAH PECAH)

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir Batu Monyi Lestary	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tke Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN CLAY LUMPS AGREGAT HALUS

Ukuran Saringan		Berat Sebelum (gr)	Berat Sesudah / Berat Tertahan Saringan No.30 (gr)
Lobs	Tertahan	W_1	W_2
4,75 mm (No4)	1,18 mm (No.16)	**500**	**499,8**

Clay Lumps	$CL = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100\%$	0,2%

Referensi Metode Uji : ASTM C 142, SNI 4141:2015
Referensi Syarat Keberterimaan : ASTM C 33, Quality Plan
Nilai Syarat : Max. 3%
Hasil Uji : **0,2%**
Kesimpulan : **Memenuhi**
(Memenuhi/Tidak Memenuhi)?

Page - 7

Diperiksa Oleh,
Herriawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wisti Abdul Aziz
Staf Quality Control

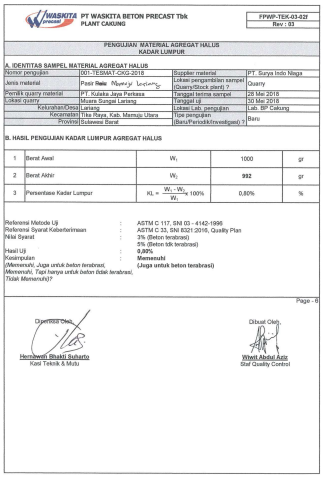

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-02f
Rev : 03

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
KADAR LUMPUR

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir Batu Monyi Lestary	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tke Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN KADAR LUMPUR AGREGAT HALUS

1	Berat Awal	W_1	1000	gr
2	Berat Akhir	W_2	**992**	gr
3	Persentase Kadar Lumpur	$KL = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100\%$	0,80%	%

Referensi Metode Uji : ASTM C 117, SNI 03 - 4142-1996
Referensi Syarat Keberterimaan : ASTM C 33, SNI 8321:2016, Quality Plan
Nilai Syarat : 3% (Beton terabrasi)
5% (Beton tdk terabrasi)
Hasil Uji : **0,80%**
Kesimpulan : **Memenuhi**
(Memenuhi, Juga untuk beton terabrasi, **(Juga untuk beton terabrasi)**
Memenuhi, Tapi hanya untuk beton tidak terabrasi,
Tidak Memenuhi)?

Page - 8

Diperiksa Oleh,
Herriawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wisti Abdul Aziz
Staf Quality Control

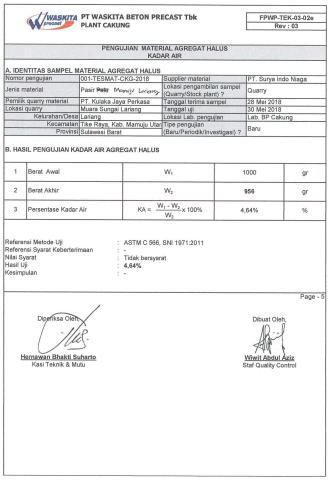

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-02e
Rev : 03

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
KADAR AIR

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir Batu Monyi Lestary	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tke Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT HALUS

1	Berat Awal	W_1	1000	gr
2	Berat Akhir	W_2	**956**	gr
3	Persentase Kadar Air	$KA = \frac{W_1 - W_2}{W_2} \times 100\%$	4,64%	%

Referensi Metode Uji : ASTM C 566, SNI 1971:2011
Referensi Syarat Keberterimaan : -
Nilai Syarat : Tidak bersyarat
Hasil Uji : **4,64%**
Kesimpulan : -

Page - 5

Diperiksa Oleh,
Herriawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wisti Abdul Aziz
Staf Quality Control

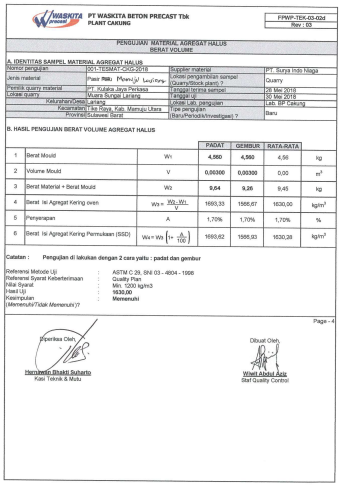

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-02d
Rev : 03

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
BERAT VOLUME

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir Batu Monyi Lestary	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tke Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN BERAT VOLUME AGREGAT HALUS

			PADAT	GEMBUR	RATA-RATA	
1	Berat Mould	W_1	**4,560**	**4,560**	4,56	kg
2	Volume Mould	V	**0,00300**	**0,00300**	0,00	m^3
3	Berat Material + Berat Mould	W2	**9,64**	**9,26**	9,45	kg
4	Berat Isi Agregat Kering oven	$Ws = \frac{W2 - W1}{V}$	1693,33	1566,67	1630,00	kg/m^3
5	Penyerapan	A	1,70%	1,70%	1,70%	%
6	Berat Isi Agregat Kering Permukaan (SSD)	$Wa = Ws \left(1 + \frac{A}{100}\right)$	1693,62	1566,93	1630,28	kg/m^3

Catatan : Pengujian di lakukan dengan 2 cara yaitu : padat dan gembur

Referensi Metode Uji : ASTM C 29, SNI 03 - 4804 - 1998
Referensi Syarat Keberterimaan : Quality Plan
Nilai Syarat : Min. 1200 kg/m3
Hasil Uji : **1630,00**
Kesimpulan : **Memenuhi**
(Memenuhi/Tidak Memenuhi)?

Page - 4

Diperiksa Oleh,
Herriawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wisti Abdul Aziz
Staf Quality Control

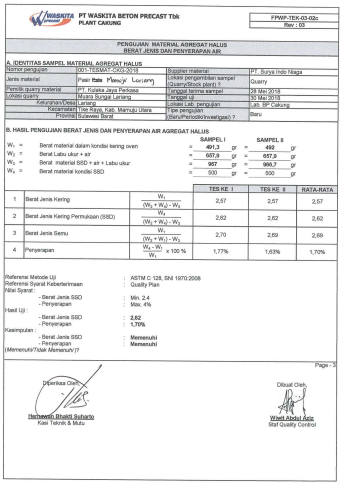

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-02c
Rev : 03

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir Batu Monyi Lestary	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tke Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT HALUS

		SAMPEL I	SAMPEL II
W_1 =	Berat material dalam kondisi kering oven	= **491,2** gr	= **492** gr
W_2 =	Berat Labu ukur + air	= **657,9** gr	= **657,9** gr
W_3 =	Berat material SSD + air + Labu ukur	= 997 gr	= 998,7 gr
W_4 =	Berat material kondisi SSD	= 500 gr	= 500 gr

		TES KE. I	TES KE. II	RATA-RATA
1	Berat Jenis Kering $\frac{W_1}{(W_2 + W_4) - W_3}$	2,57	2,57	2,57
2	Berat Jenis Kering Permukaan (SSD) $\frac{W_4}{(W_2 + W_4) - W_3}$	2,62	2,62	2,62
3	Berat Jenis Semu $\frac{W_1}{(W_2 + W_1) - W_3}$	2,70	2,69	2,69
4	Penyerapan $\frac{W_4 - W_1}{W_1} \times 100\ \%$	1,77%	1,63%	1,70%

Referensi Metode Uji : ASTM C 128, SNI 1970:2008
Referensi Syarat Keberterimaan : Quality Plan
Nilai Syarat :
- Berat Jenis SSD : Min. 2,4
- Penyerapan : Max. 4%

Hasil Uji :
- Berat Jenis SSD : 2,62
- Penyerapan : 1,70%

Kesimpulan :
- Berat Jenis SSD : **Memenuhi**
- Penyerapan : **Memenuhi**

(Memenuhi/Tidak Memenuhi)?

Page - 3

Diperiksa Oleh,
Herriawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wisti Abdul Aziz
Staf Quality Control

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

LABORATORY TEST RESULT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-02b
Rev : 03

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
ANALISA SARINGAN

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir ~~Batu~~ Mamuju Lariang	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tike Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN ANALISA SARINGAN AGREGAT HALUS

Ukuran Saringan	Berat Tertahan (gr)	Persentase Tertahan (%)	Persentase Kumulatif Tertahan (%)	Persentase Kumulatif Lolos (%)
9.50 mm (3/8")	38,00	3,80	3,80	96,20
4.75 mm (No.4)	23,20	2,32	6,12	93,88
2.36 mm (No.8)	76,30	7,63	13,76	86,24
1.18 mm (No.16)	146,30	14,64	28,39	71,61
0.60 mm (No.30)	337,30	33,74	62,13	37,87
0.30 mm (No.50)	224,80	22,49	84,62	15,38
0.15 mm (No.100)	141,00	14,11	98,73	1,27
Pan	12,70	1,27	100,00	0,00
Total	999,60	100,00		
	Fine Modulus (FM)	2,98		

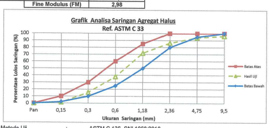

Referensi Metode Uji	:	ASTM C 136, SNI 1968:2010
Referensi Syarat Keberterimaan	:	ASTM C 33, Quality Plan
Nilai Syarat	:	FM = 2.30 s/d 3.10
Hasil Uji berdasarkan nilai FM	:	**2,98**
Hasil Uji berdasarkan Grafik *(In of Limits/Out of Limits)?*	:	**In of Limits**
Kesimpulan *(Memenuhi/Tidak Memenuhi)?*	:	**Memenuhi**

Page - 2

Diperiksa Oleh,
Hernawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wiwit Abdul Aziz
Staf Quality Control

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-02a
Rev : 03

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS
KADAR ORGANIK

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir ~~Batu~~ Mamuju Lariang	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tike Raya, Kab. Mamuju Uta	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. HASIL PENGUJIAN KADAR ORGANIK AGREGAT HALUS

Warna agregat halus setelah di tambah larutan NaOH + Air

Hasil Uji (tanda silang "X")	Visual Warna
X	1 Jernih
	2 Jernih Kuning
	3 Kuning (Standar)
	4 Coklat
	5 Coklat Gelap

Referensi Metode Uji	:	ASTM C 40, SNI 2816:2014
Referensi Syarat Keberterimaan	:	ASTM C 40, SNI 2816:2014, Quality Plan
Nilai Syarat	:	Max. No. 3
Hasil Uji	:	**No 1**
Kesimpulan *(Memenuhi/Tidak Memenuhi)?*	:	**Memenuhi**

Page - 1

Diperiksa Oleh,
Hernawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wiwit Abdul Aziz
Staf Quality Control

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
PLANT CAKUNG

FPWP-TEK-03-04a
Rev : 03

LAPORAN PENGUJIAN MATERIAL
AGREGAT HALUS

A. IDENTITAS SAMPEL MATERIAL AGREGAT HALUS

Nomor pengujian	001 -TESMAT-CKG-2018	Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Jenis material	Pasir ~~Batu~~ Mamuju Lariang	Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa	Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang	Tanggal uji	30 Mei 2018
Kelurahan/Desa	Lariang	Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Kecamatan	Tike Raya, Kab. Mamuju Utara	Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi) ?	Baru
Provinsi	Sulawesi Barat		

B. RESUME HASIL PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS

Jenis Pengujian	Standar Referensi Pengujian: Metoda Pengujian	Standar Referensi Pengujian: Syarat Keberterimaan	Hasil Uji	Syarat Batas	Status
Kadar Organik	ASTM C 40, SNI 2816:2014	ASTM C 40, SNI 2816:2014, Quality Plan	No.1	Max. No. 3	Memenuhi
Analisa Saringan	ASTM C 136, SNI 1968:2010	ASTM C 33, Quality Plan	2,98 In of Limits	FM = 2.30 s/d 3.10 Grafik = In of Limits	Memenuhi
Berat Jenis SSD	ASTM C 128, SNI 1970:2008	Quality Plan	2,62	Min. 2.4	Memenuhi
Penyerapan	ASTM C 128, SNI 1970:2008	Quality Plan	1,70%	Max. 4%	Memenuhi
Berat Volume	ASTM C 29, SNI 03 - 4804 - 1998	Quality Plan	1630,00	Min. 1200 kg/m^3	Memenuhi
Kadar Air	ASTM C 566, SNI 1971:2011	-	4,64%	*Tidak bersyarat*	-
Kadar Lumpur			0,80%		Memenuhi
- Cuci 1 Kali	ASTM C 117, SNI 03 - 4142-1996	ASTM C 33, SNI 8321:2016, Quality Plan	-	3% (Beton terabrasi)	-
- Cuci 2 Kali			-	5% (Beton tdk terabrasi)	-
Clay Lumps	ASTM C 142, SNI 4141:2015	ASTM C 33, Quality Plan	0,24%	Max. 3%	Memenuhi
Soundness	ASTM C 88, SNI 3407:2008	ASTM C 33, Quality Plan	-	Na_2SO_4 Max. 10% $MgSO_4$ Max. 15%	-
Void Agregat	ASTM C 29/C 29M,SNI 1973:2008	-	34,20%	*Tidak bersyarat*	-

Dilaporkan Oleh,
PLANT CAKUNG

Mengetahui,
Hafidz Aulia Muhammad
Manajer

Diperiksa Oleh,
Hernawan Bhakti Suharto
Kasi Teknik & Mutu

Dibuat Oleh,
Wiwit Abdul Aziz
Staf Quality Control

Hasil Review:

Berdasarkan hasil review pada laporan pengujian material yang disampaikan, maka material tersebut :

Nomor Review:
RW.001-TESMAT-CKG-2018

- [x] dapat digunakan sebagai bahan baku produksi, untuk :
  - [x] Produk beton ready mix
  - [x] Produk beton precast

  dengan syarat (wajib!!) agregat di treatment berupa :
  - [ ] Setelah material ini (A), dikombinasikan dengan agregat dari: .... (B) dengan komposisi persentase A:......... % : B:.......... % *(atau mengacu pada analisa kombinasi material agregat terlampir)*
  - [ ] Setelah dicuci .... kali, *(sesuai dengan hasil pengujian kadar lumpur dalam tabel di atas)*
- [ ] wajib ditunda penggunaannya sampai ada hasil review pengujian dari treatment yang dilakukan, berupa:
  - [ ] Setelah dicuci .... kali, sampai menghasilkan kadar lumpur yang memenuhi persyaratan
  - [ ] Treatment lain:
- [ ] tidak dapat digunakan sebagai bahan baku produksi

Direview Oleh,
DEPARTEMEN DESAIN & STANDARISASI

Disetujui Oleh,
Purnomo
General Manager

Disetujui Oleh,
M. Rusman Noertika
Manajer Quality Produk & Standarisasi

Diperiksa Oleh,
Yoga Saputra
Staf Quality Produk & Standarisasi

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
LAPORAN PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS

Urutan	Nomor Form	Jenis Pengujian	Keterangan *(Ada/Tidak ada)*
	Analisa & Rekomendasi Untuk Pengujian Material Agregat Halus (Jika dilakukan) Keterangan (Ada / Tidak ada) Diisi Oleh Departemen Desain & Standarisasi		
1	FPWP-TEK-03-04b	Analisa Kombinasi Material Agregat Halus	Tidak ada
2	FPWP-TEK-03-04b1	Analisa Saringan Kombinasi Agregat	Tidak ada
	Laporan Pengujian Material Agregat Halus Keterangan (Ada / Tidak ada) Diisi Oleh Plant / Batching Plant Yang Melakukan Pengujian		
3	FPWP-TEK-03-04a	Laporan Pengujian Material Agregat Halus	Ada
4	L.FPWP-TEK-03-04a1	Lampiran : Dokumentasi Foto Agregat	T. Ada
5	L.FPWP-TEK-03-04a2	Lampiran : Grafik History Pengujian	Tidak ada
6	FPWP-TEK-03-02a	Kadar Organik	Ada
7	FPWP-TEK-03-02b	Analisa Saringan	Ada
8	FPWP-TEK-03-02c	Berat Jenis dan Penyerapan Air	Ada
9	FPWP-TEK-03-02d	Berat Volume	Ada
10	FPWP-TEK-03-02e	Kadar Air	Ada
11	FPWP-TEK-03-02f	Kadar Lumpur	Ada
12	FPWP-TEK-03-02f1	Treatment Agregat Halus : Kadar Lumpur Pencucian	Tidak ada
13	L.FPWP-TEK-03-02f1	Lampiran : Dokumentasi Foto Agregat Halus Dicuci	Tidak ada
14	FPWP-TEK-03-02g	Clay Lumps (Gumpalan Lempung dan Butir-Butir Mudah Pecah)	Ada
15	FPWP-TEK-03-02h	Soundness (Kekekalan Agregat)	Tidak ada
16	FPWP-TEK-03-02i	Void Agregat	Ada

HASIL REVIEW
LAPORAN PENGUJIAN MATERIAL

Nomor pengujian	001-TESMAT-CKG-2018
Jenis material	Pasir ~~Batu~~ Mamuju Lariang
Pemilik quarry material	PT. Kulaka Jaya Perkasa
Lokasi quarry	Muara Sungai Lariang
Kelurahan/Desa	Lariang
Kecamatan	Tike Raya, Kab. Mamuju Utara
Provinsi	Sulawesi Barat
Supplier material	PT. Surya Indo Niaga
Lokasi pengambilan sampel (Quarry/Stock plant) ?	Quarry
Tanggal terima sampel	28 Mei 2018
Tanggal uji	30 Mei 2018
Lokasi Lab. pengujian	Lab. BP Cakung
Tipe pengujian (Baru/Periodik/Investigasi)?	Baru

Nomor : 321 /WBP/DS/2018 Jakarta, 07 Juni 2018

Kepada Yth.
General Manager Departemen Produksi Precast
Up. Bapak Anugrianto
General Manager Departemen Produksi Ready Mix
Up. Bapak Yunan Hanun
di-
Tempat

Perihal : **Review Laporan Hasil Pengujian Sampel Material Pasir dari Quarry Mamuju Lariang milik PT Kulaka Jaya Perkasa**

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pengujian sampel material Pasir dari quarry Mamuju Lariang milik PT Kulaka Jaya Perkasa yang dilakukan di Lab. BP Cakung pada tanggal 30 Mei 2018 (yang dilampirkan oleh Bagian Teknik Mutu BP Cakung, No. Laporan: 001-TESMAT-CKG-2018)

Maka disampaikan hasil review kami atas laporan hasil pengujian tersebut, sbb:

1. Berdasarkan analisa hasil uji dari jenis tes yang sudah dilakukan tersebut, pasir dari quarry Mamuju Lariang dapat digunakan sebagai bahan pembuat beton,
2. Evaluasi terhadap material pasir dari quarry Mamuju Lariang akan dilakukan kembali melalui pengujian sampel material di Lab Internal dan/atau di Lab Indipenden, baik rutin ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Departemen Desain & Standarisasi,

Purnomo
General Manager

Lampiran : - Laporan Analisa Material Pasir : Material Pasir Mamuju Lariang (PT Kulaka Jaya Perkasa)
- Laporan hasil Pengujian Sampel Material Pasir Mamuju Lariang (Lab. BP Cakung)

Tembusan : - Direktur Operasi I
- Direktur Operasi II
- Manajer Produksi Precast I
- Manajer Produksi Precast II
- Manajer Produksi Ready Mix I
- Manajer Produksi Ready Mix II
- Arsip

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa

COMPLETED SHIPMENTS

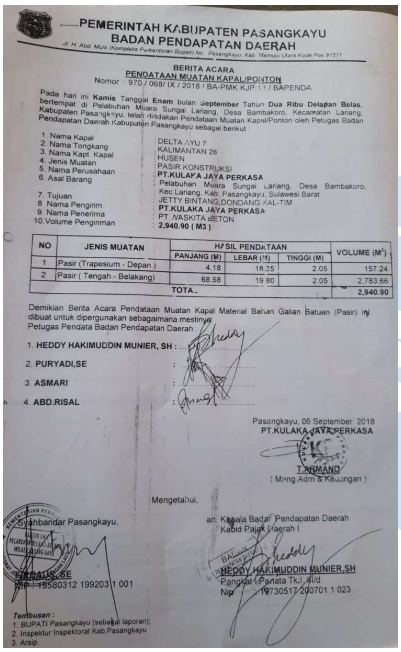

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA
PENDATAAN MUATAN KAPAL/PONTON
Nomor : 970 / 068/ IX / 2018 / BA-PMK.KJP.13 / BAPENDA

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Enam** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah diadakan Pendataan Muatan Kapal/Ponton oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

1. Nama Kapal : DELTA JAYU 7
2. Nama Tongkang : KALIMANTAN 26
3. Nama Kapt. Kapal : HUSEN
4. Jenis Muatan : PASIR KONSTRUKSI
5. Nama Perusahaan : **PT.KULAKA JAYA PERKASA**
6. Asal Barang : Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kec.Lariang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat
7. Tujuan : JETTY BINTANG,DONGANG KAL-TIM
8. Nama Pengirim : **PT.KULAKA JAYA PERKASA**
9. Nama Penerima : PT. NASKITA BETON
10. Volume Pengiriman : **2,940.90 (M3)**

NO	JENIS MUATAN	HASIL PENDATAAN			VOLUME (M^3)
		PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	
1	Pasir (Trapesium - Depan)	4.18	18.25	2.05	157.24
2	Pasir (Tengah - Belakang)	68.58	19.80	2.05	2,783.66
	TOTA..				2,940.90

Demikian Berita Acara Pendataan Muatan Kapal Material Bahan Galian Batuan (Pasir) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah :

1. **HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER, SH :**
2. **PURYADI,SE**
3. **ASMARI**
4. **ABD.RISAL**

Pasangkayu, 06 September 2018
PT.KULAKA JAYA PERKASA
T.ARMAND
(Mng.Adm & Keuangan)

Mengetahui,
Syahbandar Pasangkayu,
FIRDAUS, SE
NIP : 19580312 199203 1 001

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabid Pajak Daerah I
HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER,SH
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip : 19730517 200701 1 023

Tembusan :
1. BUPATI Pasangkayu (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab.Pasangkayu
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA
PENDATAAN MUATAN KAPAL/PONTON
Nomor : 970 / 033/ V / 2019 / BA-PMK.KJP.40/ BAPENDA

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah diadakan Pendataan Muatan Kapal/Ponton oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

1. Nama Kapal : TDS. GJ 801
2. Nama Tongkang : -
3. Nama Kapt. Kapal : PRAKASWIRANTO
4. Jenis Muatan : PASIR KONSTRUKSI
5. Nama Perusahaan : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
6. Asal Barang : Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kec.Lariang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat
7. Tujuan : JETTY PT.PUTRA RACHMAT AGUNG, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
8. Nama Pengirim : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
9. Nama Penerima : PT. WIJAYA KARYA
10. Volume Pengiriman : **2,487.58 (M3)**

NO	JENIS MUATAN	HASIL PENDATAAN			VOLUME (M^3)
		PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	
1	Pasir (Belakang - Depan)	93.80	15.60	1.70	2,487.58
	TOTAL				2,487.58

Demikian Berita Acara Pendataan Muatan Kapal Material Bahan Galian Batuan (Pasir) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah :

1. **PURYADI,SE**
2. **ASMARI**

Pasangkayu, 18 Mei 2019
PT.KULAKA JAYA PERKASA
T.ARMAND
(Mang.Adm & Keuangan)

Mengetahui,
Syahbandar Pasangkayu,
FIRDAUS, SE
NIP : 19580312 199203 1 001

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabid Pajak Daerah I
Ub.
Sub Bidang Minerba & Parkir
PURYADI,SE
Pangkat : Penata Muda. III/a
Nip : 19840301 200801 1 003

Tembusan :
1. BUPATI Mamuju Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab.Pasangkayu
3. Arsip
4. Arsip

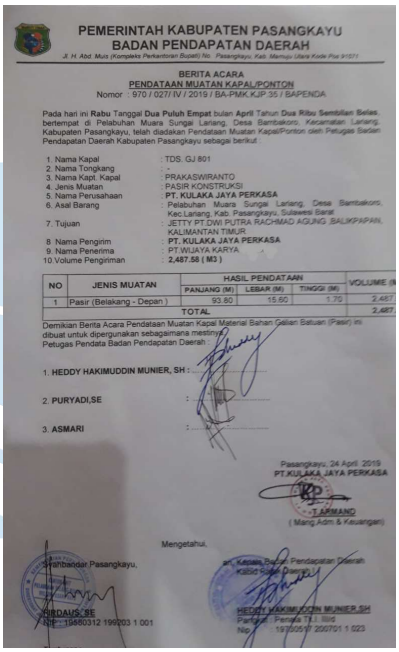

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA
PENDATAAN MUATAN KAPAL/PONTON
Nomor : 970 / 027/ IV / 2019 / BA-PMK.KJP.35 / BAPENDA

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah diadakan Pendataan Muatan Kapal/Ponton oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

1. Nama Kapal : TDS. GJ 801
2. Nama Tongkang : -
3. Nama Kapt. Kapal : PRAKASWIRANTO
4. Jenis Muatan : PASIR KONSTRUKSI
5. Nama Perusahaan : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
6. Asal Barang : Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kec.Lariang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat
7. Tujuan : JETTY PT.DWI PUTRA RACHMAD AGUNG ,BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
8. Nama Pengirim : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
9. Nama Penerima : PT.WIJAYA KARYA
10. Volume Pengiriman : **2,487.58 (M3)**

NO	JENIS MUATAN	HASIL PENDATAAN			VOLUME (M^3)
		PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	
1	Pasir (Belakang - Depan)	93.80	15.60	1.70	2,487
	TOTAL				2,487

Demikian Berita Acara Pendataan Muatan Kapal Material Bahan Galian Batuan (Pasir) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah :

1. **HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER, SH :**
2. **PURYADI,SE**
3. **ASMARI**

Pasangkayu, 24 April 2019
PT.KULAKA JAYA PERKASA
T.ARMAND
(Mang.Adm & Keuangan)

Mengetahui,
Syahbandar Pasangkayu,
FIRDAUS, SE
NIP : 19580312 199203 1 001

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabid Pajak Daerah I
HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER,SH
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip : 19730517 200701 1 023

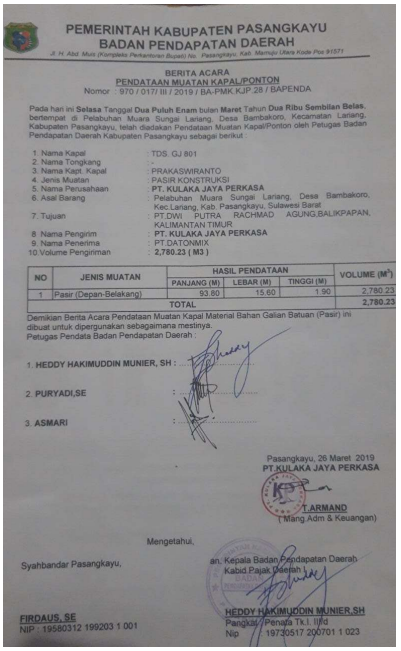

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA
PENDATAAN MUATAN KAPAL/PONTON
Nomor : 970 / 017/ III / 2019 / BA-PMK.KJP.28 / BAPENDA

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah diadakan Pendataan Muatan Kapal/Ponton oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

1. Nama Kapal : TDS. GJ 801
2. Nama Tongkang : -
3. Nama Kapt. Kapal : PRAKASWIRANTO
4. Jenis Muatan : PASIR KONSTRUKSI
5. Nama Perusahaan : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
6. Asal Barang : Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kec.Lariang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat
7. Tujuan : PT.DWI PUTRA RACHMAD AGUNG,BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
8. Nama Pengirim : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
9. Nama Penerima : PT.DATONMIX
10. Volume Pengiriman : **2,780.23 (M3)**

NO	JENIS MUATAN	HASIL PENDATAAN			VOLUME (M^3)
		PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	
1	Pasir (Depan-Belakang)	93.80	15.60	1.90	2,780.23
	TOTAL				2,780.23

Demikian Berita Acara Pendataan Muatan Kapal Material Bahan Galian Batuan (Pasir) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah :

1. **HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER, SH :**
2. **PURYADI,SE**
3. **ASMARI**

Pasangkayu, 26 Maret 2019
PT.KULAKA JAYA PERKASA
T.ARMAND
(Mang.Adm & Keuangan)

Mengetahui,
Syahbandar Pasangkayu,
FIRDAUS, SE
NIP : 19580312 199203 1 001

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabid Pajak Daerah I
HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER,SH
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip : 19730517 200701 1 023

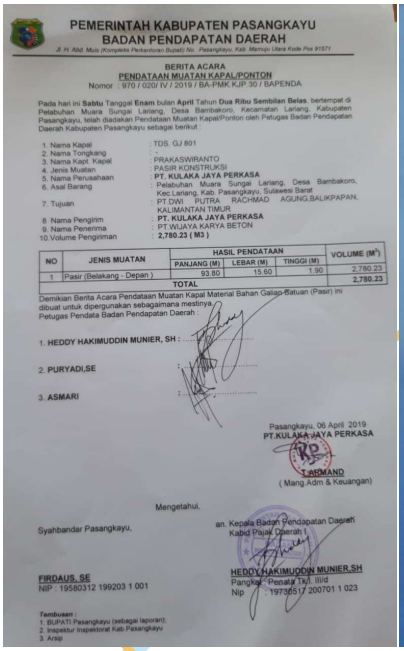

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA
PENDATAAN MUATAN KAPAL/PONTON
Nomor : 970 / 020/ IV / 2019 / BA-PMK.KJP.30 / BAPENDA

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Enam** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah diadakan Pendataan Muatan Kapal/Ponton oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

1. Nama Kapal : TDS. GJ 801
2. Nama Tongkang : -
3. Nama Kapt. Kapal : PRAKASWIRANTO
4. Jenis Muatan : PASIR KONSTRUKSI
5. Nama Perusahaan : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
6. Asal Barang : Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kec.Lariang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat
7. Tujuan : PT.DWI PUTRA RACHMAD AGUNG,BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
8. Nama Pengirim : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
9. Nama Penerima : PT.WIJAYA KARYA BETON
10. Volume Pengiriman : **2,780.23 (M3)**

NO	JENIS MUATAN	HASIL PENDATAAN			VOLUME (M^3)
		PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	
1	Pasir (Belakang - Depan)	93.80	15.60	1.90	2,780.23
	TOTAL				2,780.23

Demikian Berita Acara Pendataan Muatan Kapal Material Bahan Galian Batuan (Pasir) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah :

1. **HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER, SH :**
2. **PURYADI,SE**
3. **ASMARI**

Pasangkayu, 06 April 2019
PT.KULAKA JAYA PERKASA
T.ARMAND
(Mang.Adm & Keuangan)

Mengetahui,
Syahbandar Pasangkayu,
FIRDAUS, SE
NIP : 19580312 199203 1 001

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabid Pajak Daerah I
HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER,SH
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip : 19730517 200701 1 023

Tembusan :
1. BUPATI Pasangkayu (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab.Pasangkayu
3. Arsip

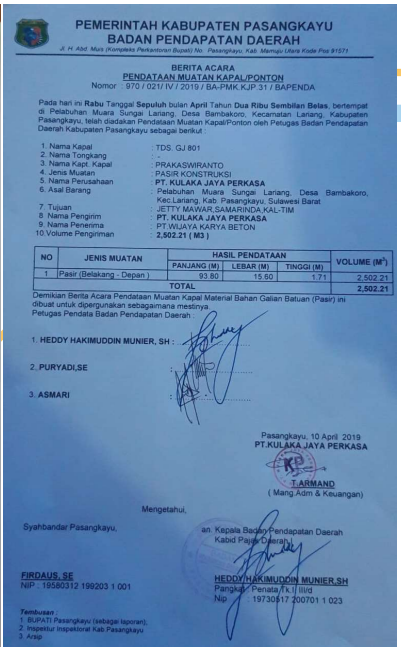

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA
PENDATAAN MUATAN KAPAL/PONTON
Nomor : 970 / 021/ IV / 2019 / BA-PMK.KJP.31 / BAPENDA

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Sepuluh** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah diadakan Pendataan Muatan Kapal/Ponton oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

1. Nama Kapal : TDS. GJ 801
2. Nama Tongkang : -
3. Nama Kapt. Kapal : PRAKASWIRANTO
4. Jenis Muatan : PASIR KONSTRUKSI
5. Nama Perusahaan : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
6. Asal Barang : Pelabuhan Muara Sungai Lariang, Desa Bambakoro, Kec.Lariang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat
7. Tujuan : JETTY MAWAR,SAMARINDA,KAL-TIM
8. Nama Pengirim : **PT. KULAKA JAYA PERKASA**
9. Nama Penerima : PT.WIJAYA KARYA BETON
10. Volume Pengiriman : **2,502.21 (M3)**

NO	JENIS MUATAN	HASIL PENDATAAN			VOLUME (M^3)
		PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	
1	Pasir (Belakang - Depan)	93.80	15.60	1.71	2,502.21
	TOTAL				2,502.21

Demikian Berita Acara Pendataan Muatan Kapal Material Bahan Galian Batuan (Pasir) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah :

1. **HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER, SH :**
2. **PURYADI,SE**
3. **ASMARI**

Pasangkayu, 10 April 2019
PT.KULAKA JAYA PERKASA
T.ARMAND
(Mang.Adm & Keuangan)

Mengetahui,
Syahbandar Pasangkayu,
FIRDAUS, SE
NIP : 19580312 199203 1 001

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabid Pajak Daerah I
HEDDY HAKIMUDDIN MUNIER,SH
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip : 19730517 200701 1 023

Tembusan :
1. BUPATI Pasangkayu (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab.Pasangkayu
3. Arsip

OVERVIEW IMAGE

sand stockpile in Samarinda

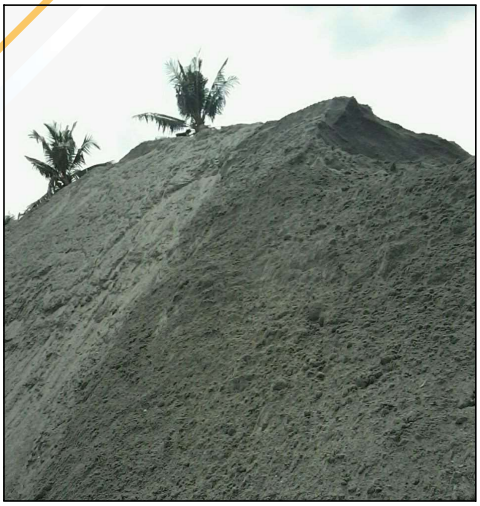

OVERVIEW IMAGE

loading and unloading process

OVERVIEW IMAGE

sand dredging jetty

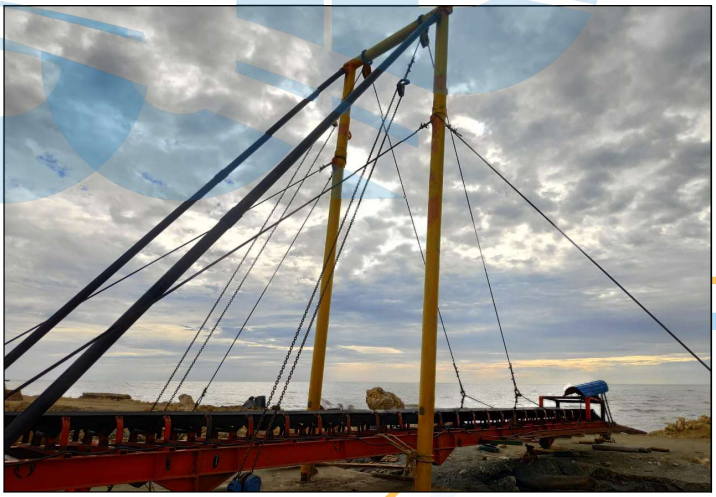

OVERVIEW IMAGE

sand dredging jetty

Menara Satu - Sentra Kelapa Gading 8th floor - Unit #0805
Jl. Boulevard Kelapa Gading Kav-LA3 No.1
East Kelapa Gading
North Jakarta 14240

Jl. Andi Depu Pasangkayu Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat

+62 24 7641 564 3, +62 853 3255 5575, +62 811 5988 002

ksjp.jo@gmail.com
pt.kjp001@gmail.com
office@senoaji.co.id

KSJP

Kulaka - Senoaji Jaya Perkasa